

**PENGAKUAN SUAMI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP
ANAK HASIL PERSELINGKUHAN ISTRI (STUDI KASUS
DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH)**

SKRIPSI

OLEH

FAJRIADI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

BANJARMASIN

2023 M / 1444 H

**PENGAKUAN SUAMI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP
ANAK HASIL PERSELINGKUHAN ISTRI (STUDI KASUS
DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh

Fajriadi

180102010101

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M / 144 H**

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajriadi
NIM : 180102010101
Tempat/Tanggal Lahir : Bajawit, 23 April 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Fajriadi

PERSETUJUAN

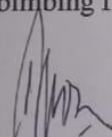
Skripsi yang berjudul : Pengakuan Suami Mantan Narapidana terhadap Anak Hasil Perselingkuhan Istri (Studi Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah)

Ditulis oleh : Fajriadi
NIM : 180102010101
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Bajawit, 23 April 1999
Alamat : Jl. Manunggal 2 Gang II No.09 Rt. 27
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur

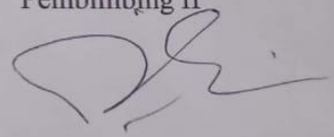
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

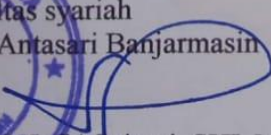
Banjarmasin, 12 Januari 2023

Pembimbing I


Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH
NIP. 19670812 199303 2 006

Pembimbing II


Sa'adah, S.Ag., MH
NIP. 19700529 199503 2 002

Mengetahui
Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 19781118 200312 1 005



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengakuan Suami Mantan Narapidana Terhadap Anak Hasil Perselingkuhan Istri (Studi Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah)” ditulis oleh Fajriadi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

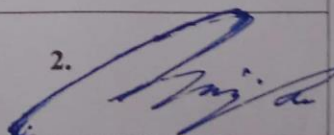
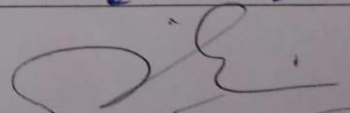
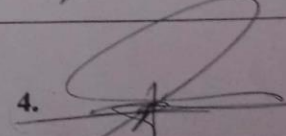
Hari : Senin

Tanggal : 09 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: B dengan Nilai 73


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP.19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Penguji	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH	1. 
2. Dr. Mujiburrohman, M.A	2. 
3. Sa'adah, S.Ag., MH	3. 
4. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I	4. 

ABSTRAK

Fajriadi. 1802010101. "*Pengakuan Suami Mantan Narapidana Terhadap Anak Hasil Perselingkuhan Istri (Studi Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah)*". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah., MH (II) Sa'adah S.Ag., MH. 2023.

Kata Kunci: Pengakuan, Perselingkuhan, Anak Luar Nikah

Seorang anak dapat diakui dari anak luar nikah menjadi anak sah apabila sudah terjadi pengakuan seorang ayah terhadap anak luar nikah tersebut dengan persetujuan ibunya dan diajukan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak pengakuan. Adapun instansi yang dimaksud pada pasal ini adalah pejabat pencatatan sipil setempat. Pengakuan anak dalam literatur Hukum Islam disebut dengan *istilah* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara suka rela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus diluar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengakuan yang telah dilakukan oleh suami terhadap anak hasil perselingkuhan istri, mengenai pandangan hukum agama dan negara.

Skripsi ini didasarkan pada riset lapangan yang bertempat di Kelurahan Sungai Malang Jalan Sungai Dikum Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sumber data yang digunakan berupa 2 informan utam dan 1 informan pendukung serta dokumentasi. Adapun metode yang digunakan penulis pendekatan kualitatif dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif.

Perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang istri pada saat masih sah menjadi istri orang lain, kemudian menghasilkan anak. Yang mana pada kemudian suaminya memaafkan dan mengakui anak yang telah dilahirkan istrinya sebagai anaknya dengan mendaftarkan secara otentik. Dalam hukum Islam pengakuan dapat dilakukan dikarenakan anak diluar nikah dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak kandungnya. Akan tetapi anak tersebut tidak mendapatkan haknya sebagaimana anak sah dalam perkawinan. Anak tersebut hanya boleh mendapatkan nafkah hidup dan pendidikan, tidak terhadap harta benda ayah kandungnya serta keluarga ayahnya. Adapun penelitian yang telah dilakukan penulis adalah pengakuan yang telah dilakukan tidak terdaftar secara resmi di pengadilan. Anak tersebut hanya diakui bukan mendapatkan pengakuan dari hukum agama dan negara. Sehingga anak tersebut tidak diakui secara sah. Statusnya memang berubah menjadi anak sah akan tetapi secara hukum dan agama tidak terdaftar sebagai anak sah sebagai anak kandung.

MOTTO

**Terkadang Orang Dengan Masa Lalu
Paling Kelam Akan Menciptakan
Masa Depan Paling Cerah**

(Umar Bin Khattab)

KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, saudara yang telah membimbing dan berkorban waktu dan materi dalam mendidik, membiayai serta selalu mendoakan hingga penulis bisa berada ditahap ini, mereka adalah alasan penulis tetap bertahan dan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua dosen yang telah mendidik dan mengajarkan kuliah serta membeimbing dalam penulisan dan penyelesaian skripsi.

Kepada seluruh keluarga tercinta yang terlibat, sahabat, serta kawan-kwan seperjuangan dalam menuntut ilmu yang mendukung hingga terlaksananya skripsi ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)

ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	`	apostrof
يـ	ya'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُّوس	Ditulis	<i>al-quduus</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	Ditulis	<i>jaami'ah</i>
مَكْتَبَة	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
إِ	Kasrah	ditulis	i
أُ	Dammah	ditulis	u
شَكَرَ	Fathah	ditulis	syakara
قَرَأَ	Kasrah	ditulis	quri’a
يَنْطِقُ	Dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	A
	كاملة	ditulis	<i>kaamilah</i>
2	fathah + ya mati	ditulis	A
	صلى	ditulis	<i>shalla</i>
3	kasrah + ya mati	ditulis	I
	شديد	ditulis	<i>Syadiid</i>
4	dammah + wawu mati	ditulis	U
	صدر	ditulis	<i>shuduur</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati	ditulis	ai
	رويد	ditulis	<i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati	ditulis	au

	وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ	ditulis	<i>wa fir'aunazil al awrad</i>
--	-------------------------------	---------	--------------------------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	Ditulis	<i>a 'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	---------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْكِتَابِ	ditulis	<i>al-kitab</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan

الصُّبْحِ	ditulis	<i>Ash-shubhu</i>
السَّاهِرَةِ	ditulis	<i>As-saahirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بِرِّ الْوَالِدَيْنِ	Ditulis	<i>birru al-waalidaini</i>
إِذَا الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Izhaa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur tidak terhenti penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala kasih sayang-Nya dan karunia-Nya serta segala kemudahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa shalawat serta salam selalu penulis panjatkan kepada Baginda Rasulullah SAW hingga akhir zaman. Terlepas dari segala kekhilafan dan kekurangan, Penulis merasa sangat beryukr telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengakuan Suami Mantan Narapidana terhadap Anak Hasil Perselingkuhan Istri (Studi Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah)*”, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

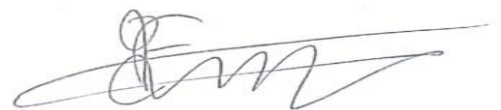
Penulis menyadari, telah banyak menerima dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang sudi kira kiranya menyumangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dengan setulus hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiiz Sairazi, SHI, MHI selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan selama Penulis berstudi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH selaku Pembimbing I dan Ibu Sa’adah S.Ag M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan selama Penulis bersudi serta memberikan kritik dan saran kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rahmat Sholihin S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
8. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
9. Teruntuk seseorang dengan NIM 180102030086 terimakasih untuk semua dukungan serta motivasi yang telah anda berikan terhadap saya , memberikan ruang dan waktu saya untuk berpikir dan mengembangkan diri serta tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Dalam penyelesaian skripsi ini pun saya banyak meminta bantuannya sehingga dengan selesainya skripsi ini sebagai bentuk dukungannya demi masa depan merangkai mimpi yang ingin kami wujudkan.
10. Terimakasih kepada informan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan riset dan banyak memberikan informasi dan data dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada Bapak Kepala Lapas serta Kepala Pembina Ponpes At-Taubah Terpadu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Amuntai, saya ucapkan terimakasih atas banyak bantuannya sehingga saya dapat menyelesaikan riset sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga dalam semester ini, skripsi ini dapat selesai dan dapat di sidangkan untuk memperoleh gelar sarjana.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. *Aamiin Ya Rabbal ,Alamiin.*

Banjarmasin, 09 Januari 2023



Fajriadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	12
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERNIKAHAN, STATUS ANAK, DAM PENGAKUAN	20
A. Pernikahan.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah.....	20
2. Rukun dan Syarat Nikah	21
3. Hukum Pernikahan.....	22
4. Pencatatan Pernikahan	23
B. Status Anak di Luar Nikah	24
1. Pengertian Anak di Luar Nikah.....	24
2. Kedudukan Anak di Luar Nikah	27
C. Pengakuan dan Pengesahan Anak	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Dan Objek Penelitian	40
D. Data Dan Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	43
G. Tahapan Penelitian	47
 BAB IV PENGAKUAN ANAK HASIL PERSELINGKUHAN	 49
A. Penyajian Data	49
1. Deskripsi Hasil Wawancara	49
2. Matriks Hasil Wawancara	61
B. Analisis Data	63
1. Bentuk Pengakuan.....	63
2. Faktor penyebab Pengakuan	72
 BAB V PENUTUP.....	 79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	79
 DAFTAR PUSTAKA	 81
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	 85
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	 105

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	86
2. Pedoman Wawancara	89
3. Dokumentasi	91
4. Sertifikat.....	92
5. Sk Penetapan Judul Dan Pembimbing	94
6. Surat Izin Riset	95
7. SK Selesai Riset	96
8. SK Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian	97
9. SK telah Seminar Proposal.....	98
10. Sk Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif.....	99
11. Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an.....	100
12. Sertifikat Lulus Aplikasi Komputer	101
13. Nilai Ekstra Kurikuler	102
14. Blanko Catatan Konsultasi.....	103